

**TUGAS AKHIR**

**STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
POLIS YANG MENOLAK RESTRUKTURISASI DI NEGARA  
INDONESIA DAN MALAYSIA**

Oleh:

**SHIFA DHIYA HALISAH**

**202110110311408**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## **TUGAS AKHIR**

### **STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS YANG MENOLAK RESTRUKTURISASI DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

**SHIFA DHIYA HALISAH**

**202110110311408**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG  
POLIS YANG MENOLAK RESTRUKTURISASI DI NEGARA INDONESIA  
DAN MALAYSIA**

Diajukan Oleh:


**SHIFA DHIYA HALISAH**

202110110311408

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 08 Maret 2025

Pembimbing Utama



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Prof. Dr. Longsi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**SHIFA DHIYA HALISAH**

**202110110311408**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 08 Maret 2025  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum



**LEMBAR PENGESAHAN**

**TUGAS AKHIR**

**Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis yang Menolak Restrukturisasi**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Shifa Dhiya Halisah**

**NIM: 202110110311408**

Telah disetujui oleh Pembimbing untuk dilakukan

Ujian Tugas Akhir

Pada tanggal : 17 Februari 2025

**DOSEN PEMBIMBING**

Pembimbing I

  
Sofyan Arief, S.H., M.Kn.

Pembimbing II

  
Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.

Mengetahui

Dekan Fak. Hukum UMM

  
Prof. Dr. Tongan, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHIFA DHIYA HALISAH

NIM : 202110110311408

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS YANG MENOLAK RESTRUKTURISASI DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Maret 2025

 **Shifa Dhiya Halisah**

### **Ungkapan Pribadi :**

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses penyusunan ini mengajarkan Penulis banyak hal. Terima kasih kepada diri Penulis sudah bisa melewati banyak rasa ragu, *down*, dan lelah. Dengan selesainya Skripsi ini, Penulis sangat merasa lega dan menyadari bahwa ini bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan sebuah awal untuk terus belajar dan menggali ilmu lebih dalam.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi selama proses ini berlangsung.

### **Motto :**

*“Allah has already set a destiny for everything.” (At-Thalaq : 3)*

*“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. What I mean by that is knowing that things to keep and what things to release.” – Taylor Swift*

*“If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow”*



## ABSTRAK

**Nama** : Shifa Dhiya Halisah  
**NIM** : 202110110311408  
**Judul** : Studi Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis yang Menolak Restrukturisasi Di Negara Indonesia dan Malaysia  
**Pembimbing** : Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.

Latar belakang penelitian ini adalah pailitnya PT. Asuransi Jiwasraya yang pengalihan polisnya diambil alih oleh IFG Life, meskipun tidak semua pemegang polis berkenan dengan restrukturisasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum dalam bentuk preventif serta represif bagi pemegang polis yang menolak restrukturisasi di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di Indonesia perlindungan hukum preventif bagi pemegang polis yang menolak restrukturisasi belum diatur secara spesifik dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Ketentuan terkait perasuransian lebih diatur dalam POJK yang mencakup aspek teknis restrukturisasi tanpa kepastian manfaat polis. Sedangkan, Malaysia memiliki perlindungan preventif yang lebih kuat untuk pemegang polis melalui regulasi *Financial Services Act 2013* di bawah pengawasan Bank Negara Malaysia (BNM). Di Indonesia, perlindungan hukum represif bagi pemegang polis yang menolak restrukturisasi adalah dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri atau dapat menggunakan mekanisme non-litigasi melalui mediasi oleh Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Selain itu, perlindungan represif di Malaysia lebih efektif dengan keberadaan *Ombudsman for Financial Services (OFS)* sebagai lembaga penyelesaian independen penyelesaian sengketa. Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan *Insurance Guarantee Scheme (IGS)* yang diterapkan oleh Malaysia yang dikelola oleh BNM untuk memastikan pemegang polis tetap mendapatkan perlindungan finansial meskipun perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Adopsi skema ini diperlukan guna memperkuat perlindungan pemegang polis di masa mendatang.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, PT Jiwasraya, Restrukturisasi Polis

## ABSTRACT

**Name** : *Shifa Dhiya Halisah*  
**Student ID Number** : *202110110311408*  
**Title** : *Comparative Study of Legal Protection for Policyholders who Refuses Restructuring in Indonesia and Malaysia*  
**Supervisor** : *Sofyan Arief, S.H., M.Kn.*  
*Nur Putri Hidayah, S.H., M.H.*

*The background of this research is the bankruptcy of PT Asuransi Jiwasraya whose policy transfer was taken over by IFG Life, although not all policyholders were pleased with the restructuring. The purpose of this research is to identify legal protection in the form of preventive and repressive measures for policyholders who refuse restructuring in Indonesia and Malaysia. This research uses normative legal research methods based on statute approach and comparative approach. The results showed that, in Indonesia, preventive legal protection for policyholders who refuse restructuring has not been specifically regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. Provisions related to insurance are more regulated in POJK which covers the technical aspects of restructuring without certainty of policy benefits. Meanwhile, Malaysia has stronger preventive protection for policyholders through the regulation of the Financial Services Act 2013 under the supervision of Bank Negara Malaysia (BNM). In Indonesia, repressive legal protection for policyholders who refuse restructuring is to use a dispute resolution mechanism through litigation, namely filing a civil lawsuit to the District Court or can use a non-litigation mechanism through mediation by the Indonesian Insurance Mediation Agency (BMAI). In addition, repressive protection in Malaysia is more effective with the existence of the Ombudsman for Financial Services (OFS) as an independent dispute resolution institution. Indonesia can consider the implementation of the Insurance Guarantee Scheme (IGS) implemented by Malaysia which is managed by BNM to ensure policyholders continue to receive financial protection even if the insurance company fails. Adoption of this scheme is necessary to strengthen policyholder protection in the future.*

**)Keywords: Legal Protection, PT Jiwasraya, Policy Restructuring**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah, sehingga Penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS YANG MENOLAK RESTRUKTURISASI DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun Penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, moti dan doa dari berbagai pihak. Maka dalam penulisan skripsi ini, dengan ketulusan hati Penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Achmad Taberani, S.H., dan Ibu Erna Yuliana, A.Md. selaku orang tua tercinta Penulis yang menjadi alasan utama Penulis dapat bertahan dalam setiap proses penting yang Penulis jalani selama ini. Terima kasih atas segala doa, usaha, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang diberikan. Terima kasih karena tiada hentinya melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran Penulis dalam menjalani proses kehidupan ini. Terima kasih atas kepercayaan dan izin yang diberikan kepada Penulis untuk pergi merantau mengejar pendidikannya. Semoga gelar ini menjadi langkah awal untuk membuat kedua orang tua Penulis bangga dan bahagia atas pencapaian yang Penulis dapatkan.
2. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. dan Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis yang sangat sabar selama proses penulisan Penulis. Terima kasih atas masukan, saran serta motivasi yang selalu diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Hukum, dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. M. Ihsan Firdaus, S.H., M.H. selaku kakak Penulis tersayang yang sudah menjadi *role model* bagi Penulis. Terima kasih atas dedikasinya dalam membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Shofi Nur Alya Azzahra selaku adik Penulis tersayang yang merupakan salah satu motivasi Penulis untuk terus berjuang. Semoga Penulis dapat menjadi inspirasi bagimu dalam meraih impianmu. Tidak lupa Ahmad Dahlan dan Nur Jenah selaku kakek dan nenek Penulis tercinta yang selalu senantiasa memberikan doa, motivasi dan kasih sayang yang begitu besar kepada Penulis.
7. Bripda Keiko Iyada Pangerapan, selaku *support system* Penulis sejak tahun 2020. Terima kasih atas doa, dukungan, waktu dan apresiasi yang selalu diberikan. Penulis yakin dan percaya bahwa kamu dapat meraih segala mimpi dan cita-citamu. Semoga kamu selalu dilimpahkan kasih sayang dan kebahagiaan dalam hal apapun.
8. Bripda Qurrata A'yun Hidayah, Nazwa Azizah, A.Md.Kes., Aprilia Damayanti, Sofwa Azkia, Najmi 'Aziza, Nur Alaya Yusuf, dan Dinda Febrina selaku sahabat terbaik Penulis yang selalu setia menemani serta memberikan *support no matter what* kepada Penulis. Terima kasih untuk segala cerita, tawa, suka maupun duka yang dilewati bersama Penulis. Terima kasih telah menjadi perjalanan menyenangkan Penulis selama ini.

9. Malika Adelin Raihan, Ghefira Putri Aurarifa, dan Wela selaku “Sobat Kancis” yang merupakan rumah kedua Penulis selama di Kota Malang. Terima kasih atas senang dan sedih yang kita lewati bersama. Kalian akan selalu jadi memori indah yang selalu Penulis rindukan. Selamat meraih mimpi masing-masing!
10. Zulvan Farhan, S.Kom., Muhammad Rafsan Zani Rakhman, S.M., dan Muhammad Rizal Fakhry, S.M., terima kasih atas dedikasinya dalam kebersamai serta membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman seperantauan yang baik bagi Penulis. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian.
11. Farah Ramadhanty, Quiin Sharetta Pramesti, dan Quiin Shahitta Pramesti selaku teman Penulis sejak mata kuliah MPH. Terima kasih untuk selalu bertukar informasi, saran dan motivasi selama ini. Terima kasih Penulis sampaikan atas segala proses perkuliahan yang sudah dilalui bersama. See you on top!
12. Terakhir, kepada Shifa Dhiya Halisah, diri saya sendiri, yang sudah memilih berusaha untuk merayakan diri sendiri hingga saat ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena sudah bertahan dan berjuang dalam mengendalikan diri dari segala *pressure*. Terima kasih untuk tidak menyerah sesulit apapun rintangan yang dilewati. Semoga Penulis selalu dalam lindungan-Nya serta diberikan kelancaran dan kemudahan selama hidupnya. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu, di manapun kamu berada, Shifa!

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu, merupakan suatu kehormatan atas kritik dan saran yang diberikan, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya akan lebih baik lagi.

Penulis memiliki harapan, semoga Skripsi yang telah Penulis susun dapat menambah wawasan bagi yang membaca dan bermanfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>Ungkapan Pribadi</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penulisan .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Konsumen dalam Perasuransian.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>34</b>
Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pemegang Polis yang Menolak Resrukturisasi di Negara Indonesia dan Malaysia.....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>58</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Novelty.....	4
Tabel 3.1 Perubahan Polis.....	38



## LAMPIRAN

**Lampiran 1: Surat Tugas Penulisan Akhir**

**Lampiran 2: Sertifikat Bebas Plagiasi**

**Lampiran 3: SIM Tugas Akhir**



## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian  
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71 /POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

### Jurnal/Skripsi/Buku:

Christian, N, and L Julyanti. 2022. "Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Dengan Teori Dasar Fraud." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi ....* [https://www.researchgate.net/profile/Natalis-Christian/publication/371508826\\_ANALISIS\\_KASUS\\_PT\\_ASURANSI\\_JIWASRAYA\\_PERSERO\\_DENGAN\\_TEORI\\_DASAR\\_FRAUD/links/6488000d2cad460a1b118227/ANALISIS-KASUS-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-PERSERO-DENGAN-TEORI-DASAR-FRAUD.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Natalis-Christian/publication/371508826_ANALISIS_KASUS_PT_ASURANSI_JIWASRAYA_PERSERO_DENGAN_TEORI_DASAR_FRAUD/links/6488000d2cad460a1b118227/ANALISIS-KASUS-PT-ASURANSI-JIWASRAYA-PERSERO-DENGAN-TEORI-DASAR-FRAUD.pdf).

Dawwas, R. 2023. "Perlindungan Hukum Pemegang Polis JS Saving Plan PT Jiwasrya Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 05/Pdt. GS/2021/PN/. Jkt ...." *Eksaminasi: Jurnal Hukum.* <https://jurnal umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/3593>.

Deriyanti, K J, E Wahjuni, and F F Adonara. 2022. "Prinsip Keadilan Terhadap Nasabah Akibat Restrukturisasi Polis PT. Asuransi Jiwasraya." *Jurnal Ilmu Kenotariatan.*

Dwijayanti, I A S, I N P Budiarta, and ... 2021. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Oleh Badan Mediasi Dan Arbitrase Asuransi Indonesia

- (BMAI).” *Jurnal Preferensi* ....  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3341>.
- Hadjon, P M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu*. Hlm.
- Husain, F. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.” *Lex Crimen*.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13468>.
- Maulana, I, P Purwanto, and A Damanik. 2024. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS PASCA PENGURANGAN NILAI MANFAAT PADA RESTRUKTURISASI PT. ASURANSI JIWASRAYA.” ... : *Jurnal Homaniora, Sosial* .... <http://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/101>.
- Muhaimin, M. 2020. “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum* ....
- Muhammad Ihsan Firdaus. 2023. “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pada Klaster Ketenagakerjaan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.”
- Najla, A, F Faisal, and F Fatahillah. 2023. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Berbasis Online Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Berdasarkan Pojk Nomor 6/Pojk. 07/2022.” *Madani: Jurnal* ....  
<https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/827>.
- Nurhidayat, I, B Pimpunchat, and ... 2022. “Comparisons of SVM Kernels for Insurance Data Clustering.” *Emerging Science* ....  
<https://pdfs.semanticscholar.org/cbe5/ce189870f63b6f8892ea305b24770d355cd5.pdf>.
- Otoritas, Peraturan, and Jasa Keuangan. n.d. “OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.”
- Palyama, S. 2022a. “Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya).” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*.  
<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/48>.
- . 2022b. “Perlindungan Hukum Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Di Indonesia (Studi Kasus Pt. Asuransi Jiwasraya).” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*.  
<https://jhek.hangtuah.ac.id/index.php/jurnal/article/view/48>.

- Pratama, A A, and ... 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Perpanjangan Asuransi Melalui Telemarketing." *Diponegoro Law Journal*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15655>.
- Puspanegara, P A. n.d. "RESTRUKTURISASI PT. ASURANSI JIWasRAYA DITINJAU DARI POJK NOMOR 71/POJK. 05/2016." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76644>.
- Raharjo, S. 2000. "Ilmu Hukum, Jakarta: PT." *Citra Aditya*.
- Rambe, S H, and P Sekarayu. 2022. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi." *Jurnal USM Law Review*. <https://pdfs.semanticscholar.org/6a65/1c8b720ead8bc6187f77cf497e1249914235.pdf>.
- Ridwan, A, O S Mukhlas, and 2023. "Analisis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Kepailitan Asuransi Syariah: Putusan Mahkamah Agung No. 1016 K/Pdt. Sus-Pailit/2016." *Strata Social and ....* <https://journals.stratapersada.com/index.php/sshs/article/view/117>.
- Setiawan, I. 2020. "Bedah Kasus Gagal Bayar Dan Kerugian PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*. <http://ejournal-ibik57.ac.id/index.php/jabisi/article/view/38>.
- Setiawati, N S. 2018a. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi." *Spektrum Hukum*. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115>.
- . 2018b. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi." *Spektrum Hukum*. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1115>.
- Siregar, R N A, and S Satino. 2024a. "Urgensi Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Klaim Asuransi Di Indonesia: Perspektif Kontraktual Dan Implikasinya." *JURNAL USM LAW REVIEW*.
- . 2024b. "Urgensi Kepatuhan Hukum Dalam Pemenuhan Klaim Asuransi Di Indonesia: Perspektif Kontraktual Dan Implikasinya." *JURNAL USM LAW REVIEW*.
- Soekanto, S Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Sumarni, S, and A Tayib. 2019. "Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi." *Unizar Law Review (ULR)*. <http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/112>.

Susanto, D. 2024. *Penguatan Fungsi Kepatuhan Perusahaan Asuransi Jiwa Dalam Program Penjaminan Polis.* repo.jayabaya.ac.id.  
<http://repo.jayabaya.ac.id/id/eprint/4876>.

Syamsuddin, M, and C S Putri. 2022. “Proteksi Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pailitnya Perusahaan Asuransi.” ... : *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i.*  
<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/25112/0>.

Wiganarto, T U. 2021. “Kepalitan PT Asuransi Jiwa Nusantara Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis.” *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora.*

**Internet:**

Iqbal Adiyat. 2021. “IFG Life Siap Menerima Transfer Polis Restrukturisasi Jiwasraya.” 2021. <https://ifg-life.id/berita-korporasi/press-release/ifg-life-siap-menerima-transfer-polis-restrukturisasi-jiwasraya>.

Mentari Puspadini. 2024. “OJK Buka-Bukaan Nasib Nasabah Jiwasraya Yang Tolak Restrukturisasi.” CNBCIndonesia. 2024.  
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109173418-17-504229/ojk-buka-bukaan-nasib-nasabah-jiwasraya-yang-tolak-restrukturisasi>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Shifa Dhiya Halisah

Nim : 202110110311408

**Dengan Judul Skripsi :**


“ Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis yang Menolak Restrukturisasi”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**LOLOS  
PLAGIASI**

Malang, 20 Februari 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum